

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Oleh : Qurniatul Amaliyah

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan menghasilkan sebuah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Indonesia memiliki undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai landasan dalam mengatur perkawinan, didalam undang-undang ini juga mengatur batas usia minimal laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan yang diperbolehkan untuk menikah. Hal ini sangat merugikan bagi hak seorang perempuan dimana usia 16 tahun masih kurang siap secara fisik dan mentalnya.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis Batas Minimal Usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 7,sertadampak akibat dari perkawinan tersebut

Dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif dimana menggunakan kajian kepustakaan dan melakukan perbandingan antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya sehingga ditemukan solusi yang tepat dalam mendukung hak perempuan dalam perkawinan.

Indonesia pada saat ini tengah menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan kependudukan dan kesehatan reproduksi, dikarenakan para generasinya banyak melangsungkan perkawinan di usia muda. Banyak factor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Hal ini akan menimbulkan permasalahan pada siklus kehidupan, juga akan berdampak negatif pada pendidikan, biologis , psikologis, ekonomi, sosial, dan terhadap pembangunan penduduk.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, haruslah lebih tegas dalam mengatur tentang batas usia dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, meski tidak merubah peraturan tersebut secara keseluruhan, namun khusus pada poin pengaturan batas minimal usia saja karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sekarang

KATA KUNCI: Batas usia, perkawinan, dampak kawin muda.